



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sutaji Bin Damiharjo;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 4 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hasanudin No. 08, RT.001, RW.005, Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Tani);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 12 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 12 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sutaji Bin Damiharjo (Alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin" sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhan pidana terhadap Sutaji Bin Damiharjo (Alm) berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik bening berisi 50 butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 12 butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi type 4A warna hitam;
 - 1 (satu) klip plastik bening berisi 88 butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah botol plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sisa penjualan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bawa ia Terdakwa SUTAJI Bin DAMIHARJO pada hari Kamis tanggal Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 15.20 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2022 bertempat di jl. Anjuk Ladang, Desa Sukerejo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 19.00 wib saksi INTAN menghubungi Terdakwa untuk memesan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir, namun karena Terdakwa belum memiliki maka Terdakwa berjanji memberikan pil dobel L keesokan harinya, kemudian sekitar jam 20.00 wib saksi INTAN bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung yang terletak di Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk sambil mengobrol kemudian Terdakwa memberikan 3 (tiga) butir pil dobel L kepada saksi INTAN yang langsung dimakan oleh saksi INTAN;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 14.00 wib saksi INTAN menghubungi Terdakwa untuk menagih janji membeli pil dobel L dari Terdakwa, kemudian sekitar jam 15.15 wib saksi INTAN bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung es degan yang terletak di jl. Anjuk Ladang, Desa Sukerejo, Kecamtan Loceret, Kabupaten Nganjuk, kemudian sambil minum kemudian terdakw amenyerahkan pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dibungkus plastik klip dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada saksi INTAN, lalu saksi INTAN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Nganjuk menangkap Terdakwa dan saksi INTAN, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir yang dibungkus plastik klip dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dari saksi INTAN yang dibeli dari Terdakwa, serta dari Terdakwa diperoleh barang bukti berupa uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 buah HP merk Xiaomi type 4A warna hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L yang disita dari Terdakwa dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 00151/NOF/2022 pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 00329/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bawa pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian karena Terdakwa hanya tamatan SLTA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Atau;

Kedua:

Bawa ia Terdakwa SUTAJI Bin DAMIHARJO pada hari Kamis tanggal Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 15.20 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2022 bertempat di jl. Anjuk Ladang, Desa Sukerejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa pada Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 19.00 wib saksi INTAN menghubungi Terdakwa untuk memesan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir, namun karena Terdakwa belum memiliki maka Terdakwa berjanji memberikan pil dobel L keesokan harinya, kemudian sekitar jam 20.00 wib saksi INTAN bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung yang terletak di Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk sambil mengobrol kemudian Terdakwa memberikan 3 (tiga) butir pil dobel L kepada saksi INTAN yang langsung dimakan oleh saksi INTAN;
- Bawa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 14.00 wib saksi INTAN menghubungi Terdakwa untuk menagih janji membeli pil dobel L dari Terdakwa, kemudian sekitar jam 15.15 wib saksi INTAN bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung es degan yang terletak di jl. Anjuk Ladang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukerejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, kemudian sambil minum kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dibungkus plastik klip dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada saksi INTAN, lalu saksi INTAN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Nganjuk menangkap Terdakwa dan saksi INTAN, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir yang dibungkus plastik klip dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dari saksi INTAN yang dibeli dari Terdakwa, serta dari Terdakwa diperoleh barang bukti berupa uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 buah HP merk Xiaomi type 4A warna hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bawa terhadap barang bukti pil dobel L yang disita dari Terdakwa dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 00151/NOF/2022 pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 00329/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bawa Terdakwa dalam menjual pil dobel L hanya dikemas plastik klip tanpa ada aturan pakai serta komposisi obat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudha Kristiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi merupakan anggota Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan obat pil dobel L dengan ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bawa Terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual;
- Bawa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan dan atau menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Anjuk Ladang, Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan hasil penyelidikan tanggal 29 Mei 2022 bahwa ditemukan adanya tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan dan atau menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan yang dilakukan oleh Terdakwa yang beralamat Jalan Hasanudin No. 08 RT/RW 001/005 Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa pada saat diamankan Terdakwa bersama dengan orang bernama Intan dan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 12 butir pil dobel L yang disimpan dalam saku sebelah kanan, dan uang sisa hasil penjualan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saat itu masih dipegang ditangan kanan dan 1 (satu) buah HP merk Redmi type A4 warna hitam milik Terdakwa, dan Intan kedapatan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dibungkus plastic klip dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa masih menyimpan pil dobel L dirumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 88 (delapan puluh delapan) butir pil dobel L yang dibungkus plastik bening di kemas dalam botol plastik, disimpan di kamar rumah termasuk Jalan Hasanudin Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saksi Subur alamat Gejagan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan Intan berupa pil dobel L sebanyak 12 (dua belas) butir yang dibungkus platik klip, pil dobel L sebanyak 88 (delapan puluh delapan) butir yang dibungkus plastic klip, 1

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah botol plastic, uang hasil penjualan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saat itu masih dipegang ditangan kanan dan 1 (satu) buah HP merk Redmi type A4 warna hitam, dan pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dibungkus plastic klip dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar pil dobel L;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Bripka Aris Sujatmiko dan tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan sehubungan dengan perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Subur Bin Suro Kabul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan karena saksi dan Terdakwa telah mengedarkan obat pil dobel L dengan ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual;
- Bahwa saksi menjual pil dobel L kepada Terdakwa alamat Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk masing-masing sebanyak 1 Lop/1000 butir dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan yang terakhir baru dibayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapat keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam setiap penjualan;
- Bahwa saksi selain menjual juga mengkonsumsi pil dobel L tersebut;
- Bahwa yang pertama sekitar bulan Maret 2022 pukul 10.00 WIB saksi dihubungi oleh orang yang bernama Teguh melalui WA untuk menanyakan apakah saksi masih menjual pil dobel L dan dijawab saksi menyampaikan masih jual, kemudian Teguh menawari agar saksi membeli dari Teguh dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) saja dan akan diantar sampai rumah nanti pukul 22.00 WIB, lalu saksi menyetujuinya;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB pada akhir bulan Maret 2022 saat saksi berada di depan rumah ada laki-laki menggunakan motor Yamaha vixion warna merah berhenti di depan rumah saksi, setelah itu saksi menghampirinya dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi menerima 1 buah kardus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi pil dobel L, lalu saksi masuk ke dalam rumah dan orang tersebut pergi;

- Bahwa pada awal bulan April 2022 sekira pukul 14.30 WIB saksi dihubungi oleh Teguh melalui WA untuk menanyakan apakah stok pil dobel L saksi masih ada, dan Teguh akan mengirimkannya lagi, sekitar pukul 22.00 WIB saat saksi berada di depan rumah ada laki-laki menggunakan motor Yamaha vixion warna merah berhenti di depan rumah saksi, setelah itu saksi menghampirinya dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi menerima 1 buah kardus berisi pil dobel L lalu saksi masuk ke dalam rumah dan orang tersebut pergi;

- Bahwa pada akhir bulan April 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi dihubungi oleh Teguh melalui WA untuk menanyakan apakah stok pil dobel L saksi masih ada, dan Teguh akan mengirimkannya lagi seperti biasa, sekitar pukul 22.00 WIB saat saksi berada di depan rumah ada laki-laki menggunakan motor Yamaha vixion warna merah berhenti di depan rumah saksi, setelah itu saksi menghampirinya dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi menerima 1 buah kardus berisi pil dobel L lalu saksi masuk ke dalam rumah dan orang tersebut pergi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 15.00 wib saksi dihubungi oleh Sdr. TEGUH lagi melalui WA untuk menanyakan apakah stok pil dobel L saksi masih, dan sdr. TEGUH akan mengirimkannya lagi seperti biasa, lalu sekira jam 22.00 wib saat saksi berada di depan rumah ada laki-laki menggunakan motor Yamaha vixion warna merah berhenti di depan rumah saksi, setelah itu saksi menghampirinya dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi menerima 1 buah kardus berisi pil dobel L lalu saksi masuk ke dalam rumah dan orang tersebut pergi;

- Bahwa saksi menjual pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak 3 kali, yang terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi menggunakan WA yang berisi memesan pil dobel L dan Terdakwa akan ke rumah saksi untuk mengambilnya, sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi kemudian saksi mengambil pil dobel L di perangan samping rumah saksi lalu menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menyampaikan bahwa kurangannya nanti setelah pil tersebut sudah laku;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB saksi didatangi oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk, setelah itu saksi di geledah dan ditemukan barang bukti berupa Pil dobel L sebanyak 670 (enam ratus tujuh puluh) butir yang dibungkus plastik bening dikemas dalam botol plastik dimasukkan dalam kantong kresek warna hitam yang saat itu disimpan di pekarangan sebelah rumah, uang sisa penjualan sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi simpan di saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37F warna gold yang saksi simpan di saku celana depan sebelah kiri;
- Bahwa saat diinterogasi saksi mengaku telah menjual pil dobel L kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L dari orang yang bernama Teguh alamat daerah Pace, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sisa pil dobel L sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) telah habis di konsumsi oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04695/NOF/2022 pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 09745/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini karena Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta pada salah satu sisinya bertuliskan huruf LL;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut dengan cara menjual pil dobel L kepada orang yang bernama Intan yang pertama pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir jalan termasuk Desa Sekaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di warung termasuk Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk sebanyak 3 (tiga) butir secara gratis, yang ketiga pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 di warung es degan termasuk Jalan Anjuk Ladang, Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya seingat Terdakwa pembelian yang pertama sampai ketiga Terdakwa menghubungi saksi Subur untuk membeli pil dobel L, lalu bersepakat untuk bertemu di rumah saksi Subur, setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi Subur di belakang rumah dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menyampaikan kurangannya nanti saat sudah cairan, setelah uang diterima, saksi Subur menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 Lop / 1000 (seribu) butir yang dibungkus plastic dan dikemas dalam botol plastik kemudian dimasukkan dalam kantong kresek warna hitam, setelah Terdakwa menerima pil dobel L tersebut Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Intan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, dimana Terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama Angga dan menyampaikan jika temannya memesan pil dobel L dan mengajak Terdakwa bertemu di sebelah rumah Angga, sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Angga dan Intan di pinggir jalan termasuk Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, setelah itu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dibungkus plastik klip kepada Angga dan selanjutnya diserahkan kepada Intan kemudian Intan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Angga yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi Intan yang isinya memesan pil dobel L dan Terdakwa menyampaikan bahwa pil dobel L baru ada besok jam 9, lalu Terdakwa mengajak Intan untuk bertemu di warung es moni Sekaran, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Intan di warung termasuk Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, setelah itu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir pil dobel L kepada Intan yang kemudian langsung dimakan oleh Intan, lalu setelah itu Intan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarnya pulang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Intan untuk menanyakan lokasi ketemuan, kemudian

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak bertemu di depan bulok, sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa bertemu dengan Intan di warung es degan termasuk Jalan Anjuk Ladang, Sukorejo, Kecamatan Lokeret, Kabupaten Nganjuk, sekitar pukul 15.20 WIB Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Intan sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dibungkus plastic klip dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya, setelah itu Intan menyimpannya di dalam tas dan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa didatangi oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk, kemudian Terdakwa dan Intan digeledah lalu didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 12 butir pil dobel L yang disimpan Terdakwa dalam saku sebelah kanan, dan uang sisa hasil penjualan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saat itu masih dipegang Terdakwa ditangan kanan dan 1 (satu) buah HP merk Redmi type A4 warna hitam, sedangkan dari Intan didapatkan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dibungkus plastic klip dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya, setelah itu Terdakwa mengaku bahwa masih menyimpan pil dobel L sebanyak 88 (delapan puluh delapan) butir di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan pil dobel L yang masih disimpan dan kemudian petugas mengambil barang bukti berupa 88 (delapan puluh delapan) butir pil dobel L yang dibungkus plastik bening di kemas dalam botol plastik, disimpan di kamar rumah Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari saksi Subur selanjutnya Terdakwa dan Intan beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk;

- Bawa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) jika pil dobel L sebanyak 1000 butir tersebut laku terjual;
- Bawa Terdakwa tidak punya keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan serta Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun usaha apotik;
- Bawa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan sehubungan dengan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik bening berisi 50 butir pil dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
3. 1 (satu) plastik klip berisi 12 butir pil dobel L;
4. 1 (satu) buah HP merk Redmi type 4A warna hitam;
5. 1 (satu) klip plastik bening berisi 88 butir pil dobel L;
6. 1 (satu) buah botol plastik;
7. Uang sisa penjualan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yudha Kristiawan dan Bripka Aris Sujatmiko yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Anjuk Ladang, Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk karena telah mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual kepada orang yang bernama Intan;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan hasil penyelidikan tanggal 29 Mei 2022 bahwa ditemukan adanya tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan dan atau menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan yang dilakukan oleh Terdakwa yang beralamat Jalan Hasanudin No. 08 RT/RW 001/005 Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil dobel L tersebut kepada Intan hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Intan untuk menanyakan lokasi ketemuan, kemudian Terdakwa mengajak bertemu di depan bulok, sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa bertemu dengan Intan di warung es degan termasuk Jalan Anjuk Ladang, Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Intan sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dibungkus plastic klip dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya, setelah itu Intan menyimpannya di dalam tas dan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa didatangi oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk, kemudian Terdakwa dan Intan digeledah lalu didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 12 butir pil dobel L yang disimpan Terdakwa dalam saku sebelah kanan, dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sisa hasil penjualan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saat itu masih dipegang Terdakwa ditangan kanan dan 1 (satu) buah HP merk Redmi type A4 warna hitam, sedangkan dari Intan didapatkan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dibungkus plastic klip dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya, setelah itu Terdakwa mengaku bahwa masih menyimpan pil dobel L sebanyak 88 (delapan puluh delapan) butir di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan pil dobel L yang masih disimpan dan kemudian petugas mengambil barang bukti berupa 88 (delapan puluh delapan) butir pil dobel L yang dibungkus plastik bening di kemas dalam botol plastik, disimpan di kamar rumah Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari saksi Subur selanjutnya Terdakwa dan Intan beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk;

- Bahwa adapun Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saksi Subur, dimana saksi Subur menjual pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak 3 kali, yang terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Subur menggunakan WA yang berisi memesan pil dobel L dan Terdakwa akan ke rumah saksi Subur untuk mengambilnya, sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Subur kemudian saksi Subur mengambil pil dobel L di perangan samping rumah saksi Subur lalu menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menyampaikan bahwa kurangannya nanti setelah pil tersebut sudah laku;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) jika pil dobel L sebanyak 1000 butir tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan (menjual) obat Pil dobel L tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil dobel L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Sutaji Bin Damiharjo yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya yang dalam hal ini adalah perbuatan memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, alat, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dalam unsur ini adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yudha Kristiawan dan Bripka Aris Sujatmiko yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Anjuk Ladang, Sukorejo, Kecamatan Lokeret, Kabupaten Nganjuk karena telah mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual kepada orang yang bernama Intan;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan hasil penyelidikan tanggal 29 Mei 2022 bahwa ditemukan adanya tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan dan atau menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan yang dilakukan oleh Terdakwa yang beralamat Jalan Hasanudin No. 08 RT/RW 001/005 Desa Sekaran, Kecamatan Lokeret, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual pil dobel L tersebut kepada Intan hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Intan untuk menanyakan lokasi ketemuan, kemudian Terdakwa mengajak bertemu di depan bulok, sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa bertemu dengan Intan di warung es



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan termasuk Jalan Anjuk Ladang, Sukorejo, Kecamatan Lokeret, Kabupaten Nganjuk, sekitar pukul 15.20 WIB Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Intan sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dibungkus plastic klip dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya, setelah itu Intan menyimpannya di dalam tas dan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa didatangi oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk, kemudian Terdakwa dan Intan digeledah lalu didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 12 butir pil dobel L yang disimpan Terdakwa dalam saku sebelah kanan, dan uang sisa hasil penjualan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saat itu masih dipegang Terdakwa ditangan kanan dan 1 (satu) buah HP merk Redmi type A4 warna hitam, sedangkan dari Intan didapatkan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dibungkus plastic klip dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya, setelah itu Terdakwa mengaku bahwa masih menyimpan pil dobel L sebanyak 88 (delapan puluh delapan) butir di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan pil dobel L yang masih disimpan dan kemudian petugas mengambil barang bukti berupa 88 (delapan puluh delapan) butir pil dobel L yang dibungkus plastik bening di kemas dalam botol plastik, disimpan di kamar rumah Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari saksi Subur selanjutnya Terdakwa dan Intan beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saksi Subur, dimana saksi Subur menjual pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak 3 kali, yang terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Subur menggunakan WA yang berisi memesan pil dobel L dan Terdakwa akan ke rumah saksi Subur untuk mengambilnya, sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Subur kemudian saksi Subur mengambil pil dobel L di perangan samping rumah saksi Subur lalu menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menyampaikan bahwa kurangannya nanti setelah pil tersebut sudah laku;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) jika pil dobel L sebanyak 1000 butir tersebut laku terjual, dimana Terdakwa dalam mengedarkan (menjual) obat Pil dobel L tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil dobel L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menjual Pil Dobel L tersebut kepada orang yang bernama Intan merupakan wujud dari perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, yang dalam hal ini sediaan farmasi tersebut hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sementara dalam mengedarkan obat Pil dobel L tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan tersebut, selain itu Terdakwa tidak pula mempunyai usaha Apotik atau Toko obat, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi 50 butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) plastik klip berisi 12 butir pil dobel L, 1 (satu) buah HP merk Redmi type 4A warna hitam, 1 (satu) klip plastik bening berisi 88 butir pil dobel L dan 1 (satu) buah botol plastik adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang sisa penjualan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutaji Bin Damiharjo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik bening berisi 50 butir pil dobel L;

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;

- 1 (satu) plastik klip berisi 12 butir pil dobel L;

- 1 (satu) buah HP merk Redmi type 4A warna hitam;

- 1 (satu) klip plastik bening berisi 88 butir pil dobel L;

- 1 (satu) buah botol plastik;

dimusnahkan;

- Uang sisa penjualan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H. dan Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Adiyaksa David Pradipta, S.H.,M.H. dan Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Dicky Andi Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adiyaksa David Pradipta, S.H.,M.H.

Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20